

JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA

Oleh : Wiwik Afifah¹, Titik Sri Hidayati²

Email : wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Email : tbluft93@gmail.com

Abstrak

Pengaturan hukum terhadap perlindungan pekerja rumah tangga pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, hal ini diantaranya karena tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada termasuk didalamnya keberadaan lembaga jaminan sosial dalam memenuhi hak Warga Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan berupa penerima bantuan iuran kepada pekerja rumah tangga karena pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang kesejahteraan sosialnya kurang/termasuk orang tidak mampu. Banyaknya pekerja rumah tangga yang tidak terdaftar maupun mengetahui mengenai sistem jaminan sosial dalam BPJS penerima bantuan iuran dikarenakan kurangnya sosialisasi dari BPJS. Hubungan kerja yang dikarenakan perjanjiannya dapat dilakukan dengan perjanjian lisan, sehingga hubungan kerja dapat merugikan pekerja rumah tangga meskipun perjanjian lisan tersebut disaksikan oleh ketua Rukun Tetangga

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat tradisional Indonesia, praktik penyelenggaraan jaminan sosial sudah berlangsung sejak dahulu kala. Pranata sosial yang turun temurun dari nenek moyang dengan dilandasi ajaran agama yang dianut telah melanggengkan tradisi dalam tata pergaulan masyarakat yang bernuansa tolong menolong dan bantu membantu antara sesama anggota masyarakat, dimana yang kaya membantu yang miskin atau yang berada dalam kesusahan. Bantuan-bantuan tersebut ada yang merupakan kewajiban dan ada yang merupakan anjuran.³ Di beberapa negara Eropa pada awal abad ke-19, usaha penanggulangan kemiskinan adalah usaha pribadi seperti pemberian perlindungan berupa zakat dan sedekah oleh yayasan keagamaan, serikat pekerja kepada anggota-anggotanya serta keluarga dekat pada saat mengalami kesusahan. Beberapa negara Eropa lainnya usaha penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengembangkan sistem Undang-Undang Kemiskinan (*Poor Law*). *Poor Law* dikeluarkan dengan maksud untuk meredam terjadinya keresahan sosial akibat rendahnya upah yang diterima pekerja.⁴ Dengan berlakunya *Poor Law* tersebut, orang miskin berhak mendapat bantuan secara sah dari negara tetapi Undang-Undang

¹ Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya

² Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya

³ Aloysius Uwiyono, et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, h. 104

⁴ *Ibid* h.105

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

tersebut ternyata tidak efektif karena terlalu merendahkan maratabat orang yang menerima bantuan, namun, ada suatu hal yang penting dari keberadaan Undang-Undang Kemiskinan itu yaitu penegasan suatu prinsip bahwa usaha penanggulangan kemiskinan adalah merupakan kewajiban publik sehingga karena itu pemakaian uang negara adalah hal yang wajar. Program jaminan sosial di dunia internasional mempunyai arti yang mencakup ruang lingkup yang cukup luas, yaitu meliputi setiap usaha dalam bidang kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Namun setiap negara didunia berbeda satu sama lain, karena setiap negara membatasi program jaminan sosialnya sesuai dengan kebutuhan serta situasi serta kondisi masing-masing negara.⁵

Data penduduk miskin propinsi secara umum juga meningkat. Pada kemiskinan tahun 2014-2015, tingkat kemiskinan di pedesaan sejumlah 333.034 sedangkan di lingkup perkotaan mencapai angka 356.378. Tingkat kemiskinan di pedesaan lebih kecil dibandingkan di lingkup perkotaan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk pedesaan yang pindah untuk mengadu nasib ke perkotaan sedangkan lapangan pekerjaan di indonesia semakin sempit. Sehingga banyak masyarakat yang terjun sebagai pekerja informal⁶.

Kenaikan tingkat kemiskinan di indonesia menyebabkan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pekerja informal, dikarenakan negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup dasarnya yang layak dengan mencari pekerjaan yang menurut masyarakat tidak memerlukan persyaratan yang tinggi, seperti ijazah, dan sebagainya. Keadaan semacam ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan serta pemenuhan akan jaminan kehidupan yang layak bagi pekerja termasuk pekerja rumah tangga terutama pemenuhan hak dasar.

Pekerja rumah tangga sebagai salah satu unsur dari tenaga kerja yang memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional oleh karena itu pekerja rumah tangga tentu berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menandakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Di negara indonesia mengenai kesejahteraan sosial diatur juga di dalam ketentuan BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945), menyatakan “ bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk pemenuhan kesejahteraan warga negaranya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Munculnya

⁵Ibid h.106

⁶ www.BPJS.com, diakses pada tanggal 12-08-2016, pukul 17.23 Wib

kewajiban negara tersebut melahirkan hak bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.

Secara umum konsepsi negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam menentukan kebijakan publik yang kemudian negara memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk menyejahterakan warga negaranya adalah melalui jaminan sosial merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan tersebut diatas sudah jelas bahwa negara wajib mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia terutama masyarakat lemah atau tidak mampu. Pada dasarnya jaminan sosial menjadi tanggung jawab Negara kepada warganya, ini tidak hanya terbatas pada jaminan kesehatan saja melainkan mencakup semua aspek kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara, seperti jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua/Pensiun, dan Jaminan Kematian. Olehkarena itu Sistem Jaminan Sosial ini merupakan inti sebuah negara, tujuan negara, dan sekaligus alat Negara untuk mensejahterakan rakyat.⁷ Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat", Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 dan pemenuhan hak atas jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) (amandemen keempat) UUD NRI 1945, bahwa: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan" . selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disingkat UU SJSN) menyebutkan : Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. artinya Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan melalui program sistem jaminan sosial nasional, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat karena itu menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap rakyatnya yang harus dikelola langsung oleh pemerintah agar terciptanya suatu pemerataan dan keadilan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi praktik penyelenggaraan Jaminan Sosial belum mampu menjangkau Pekerja rumah tangga saat ini. Secara keseluruhan, sistem perlindungan sosial Indonesia hanya mampu

⁷<http://jmsosboan.blogspot.co.id/2011/09/jaminan-sosial-sektor-informal.html>, diakses tanggal 12 mei 2016 pukul 21.10 Wib

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

menjangkau pekerja formal, Sebagian besar mereka yang dijamin dengan jaminan sosial termasuk dalam golongan tenaga kerja yang relatif cukup mampu. Secara umum, sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar meninggalkan para tenaga kerja yang berada digolongan menengah dari distribusi pendapatan. Lebih jauh, tenaga kerja sektor informal yang miskin, seperti pekerja rumah tangga sering mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh jaminan sosial ataupun menjadi target dari program sosial yang memberikan manfaat bagi golongan penghasilan seperti PNS, TNI, POLRI, dan Pekerja Formal lainnya. Sementara sektor informal seperti pekerja rumah tangga, Tukang Gorengan, Baso, tukang ojek, Jamu, dan lain-lain) mayoritas belum dijangkau oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ada. Hak atas jaminan sosial merupakan perlindungan dan penjaminan ketersediaan kebutuhan hidup demi pemenuhan standar kehidupan yang layak baik bersifat preventif maupun rehabilitatif. Karena itulah hak atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, budaya.

Untuk memenuhi UU SJSN, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat UU BPJS), BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Jaminan sosial berupa BPJS juga merupakan kebutuhan pekerja yang harus dimiliki oleh setiap pekerja termasuk pekerja rumah tangga karena dengan jaminan sosial setiap pekerja mempunyai jaminan untuk kesejahteraan mereka sebagai pekerja. pekerjaan yang bersifat informal, pada umumnya pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan dalam lingkup perorangan, misalnya nelayan, supir pribadi, pekerja rumah tangga. Pekerjaan tersebut tidak harus mempunyai perjanjian yang mengikat secara tertulis tetapi tergantung kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Problematika tersebut merupakan problem hukum selain belum di-sah-kannya RUU Perlindungan PRT, lemahnya pengawasan pada agen PRT dan pemberi kerja.

Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja perlu diarahkan agar tercipta kerjasama untuk para pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti tentang peranan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemberi kerja juga berkewajiban mengikutsertakan pekerjanya atau pekerja rumah tangga dalam program jaminan sosial demi terwujudnya atau terjaminnya kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga dengan baik. Mengingat pekerja rumah tangga yang tidak masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran dan tidak menjadi peserta BPJS mandiri, maka mereka belum mendapatkan jaminansosial. Sedangkan pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang beresiko mengalami terjadinya penurunan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan/atau meninggal dunia. Sehingga menjadi penting perlindungan pada pekerja rumah tanggar (PRT) dengan bentuk Jaminan Sosial.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Lembaga Jaminan Sosial memberikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*).⁸

PEMBAHASAN

Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Lembaga Jaminan Sosial

Pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Pandangan Philipus Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.¹²

Dalam Konvensi ILO sebagai salah satu produk hukum dari *Internasional Labour Organization* yang terbentuk bulan April 1919 terdapat empat prinsip pokok yang melandasi perlindungan adalah:

- 1) Buruh atau pekerja bukanlah barang komoditas
- 2) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sangat diperlukan bagi kemajuan yang berkesinambungan;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

⁹ WJS. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1959), h. 224

¹⁰ Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah, 1993, Jurnal Masalah Hukum.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h.1

¹² *Ibid*, h.20

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

- 3) Kemiskinan di satu tempat merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana-mana;
- 4) Setiap manusia tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan, harkat martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.¹³

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :”..... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” merupakan jaminan konstitusi sebagai kontraktual negara dalam rangka memberikan perlindungan, kesejahteraan dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk pekerja rumah tangga dan harus menjadi regulasi mendasar di indonesia sejak merdeka. Selain dasar hukum diatas, ada juga konvensi internasional. Convention International Labour Organization (ILO) dan Economic, Social and Cultural Right (ECOSOC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Convention On The Elimination Of All Forms Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Berbagai bentuk perlindungan regulasi tersebut sudah selayaknya pekerja rumah tangga dapat menjalankan pekerjaannya secara aman, nyaman dan sejahtera, yang berarti melindungi hak ekososnya.

Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja pekerja rumah tangga tersebut maka diperlukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja tanpa terkecuali. Perlindungan hukum tenaga kerja tercantum di dalam pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja “. Dalam hal ini seorang pengusaha maupun seorang pemberi kerja wajib memberikan imbalan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pekerjanya sebagai jasa yang sudah diberikan.

Tetapi dalam kenyataannya negara belum sepenuhnya dapat memenuhi hak atas pekerjaan sesuai dengan amanat konstitusi. Negara belum mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di indonesia. Sehingga banyak masyarakat yang bekerja seadanya, apapun pekerjaan yang mereka dapatkan akan mereka kerjakan, termasuk menjadi pekerja rumah tangga. hal tersebut dikarenakan Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada awalnya sebutan untuk pekerja rumah tangga adalah pembantu rumah tangga tetapi semakin berkembangnya zaman istilah pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga. profesi sebagai pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi.oleh

¹³Asri Wijayanti 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO, analisis kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, h. 54

karena itu pemerintah harus melindungi pekerja rumah tangga, setidaknya mereka mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia sebagai negara berkembang, mulai mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.¹⁴ Dengan adanya perlindungan bagi pekerja rumah tangga dapat menjamin bagi pekerja rumah tangga dalam mendapatkan jaminan sosial yang sudah menjadi hak dasar sebagai pekerja. Dalam mendapatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga tentunya harus ada peraturan yang mengatur.

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja. Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan terjangkau oleh pengusaha dan pekerja.¹⁵ Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Berdasarkan pasal tersebut negara menjamin pemberian jaminan kepada setiap warga negaranya termasuk pekerja rumah tangga yang merupakan warga negara indonesia dan unsur negara serta berhak mendapat perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam hal ini pekerja rumah tangga informal juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum seperti halnya pekerja dalam sektor formal pada umumnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga, Kementrian tenaga kerja menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, regulasi ini mulai diimplementasikan pada 16 januari 2015 lalu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan pekerja rumah tangga tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pengguna atau majikan, dan Lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Lahirnya Peraturan Menteri tenagakerja tersebut mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga penyalur maupun majikan kepada pekerja rumah tangga. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga penyalur maupun majikan dalam merekrut atau memakai pekerja rumah tangga, adalah sebagai berikut : didalam peraturan menteri tenaga kerja tersebut diharapkan mengatur bahwa pekerja rumah tangga setidaknya mendapatkan cuti, upah dan jaminan sosial sesuai kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi. Regulasi tersebut juga mengatur eksistensi lembaga penyalur pekerja rumah tangga yang ada di indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi sebagai penyaring yayasan dan pengawas ketenagakerjaan di sektor

¹⁴ Agusmidah, 2010, Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 127

¹⁵ Bunyamin Najmi, Jaminan Sosial, <http://jamsostek.blogspot.com/2010/10/apa-itujaminan-sosial.html>, diakses pada tanggal 24juni 2016, pukul 10.15 Wib

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

pekerja rumah tangga.¹⁶Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tersebut mengatur perlindungan bagi semua pekerja rumah tangga, baik pekerja rumah tangga yang di rekrut oleh badan penyalur maupun yang langsung dari perorangan. Termasuk mengatur standarisasi penampungan milik lembaga penyalur, tetapi peraturan menteri tenaga kerja tersebut tidak mengatur bagaimana proses penyelesaian perselisihan antara majikan dan pekerja rumah tangga jika para pihak terdapat perselisihan, diskriminasi maupun kekerasan dan penganiayaan yang pada kenyataannya banyak dialami oleh pekerja rumah tangga, tetapi peraturan menteri tenaga kerja tersebut hanya mengatur tentang hak, kewajiban pengguna maupun pekerja dan lembaga penyalur pekerja rumah tangga serta mengatur cara atau proses lembaga penyalur tenaga kerja dalam merekrut pekerja rumah tangga.

Untuk memenuhi UU SJSN, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Yang selanjutnya disingkat UU BPJS). UU BPJS tersebut merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia dan program tersebut akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. ASABRI (Persero) dan PT. TASPEN (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 24 Tahun 2011 telah menetapkan PT. ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PT. JAMSOSTEK (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.¹⁷

Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi Badan BPJS adalah perubahan budaya organisasi. Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara.

Dimana pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Dengan adanya penegasan dari Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS ini memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset (BPJS).¹⁸

BPJS memiliki 2 jenis program yaitu program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak orang yang belum mengetahui perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penting untuk kita ketahui perbedaan antara

¹⁶<http://industri.bisnis.com/read/20150119/12/392270/pemerintah-terbitkan-permen-perlindungan-prt>, diakses tanggal 25 Juni 2016, pukul 20.26 Wib

¹⁷Fiki Ariyanti (7 Maret 2013). Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidasi. Liputan6.com. Dikses tanggal 24 Mei 2016.

¹⁸Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kepada Pekerja, Jurnal Hukum Bisnis Vol 26, 2008, Jakarta, h. 20-21

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. sejak awal tahun 2014 ini kartu BPJS Kesehatan bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sasaran dari program ini adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali , berbeda dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi pekerja (tenaga kerja penerima upah) dan pegawai. Selain dari pesertanya , dari cara mendaftar untuk menjadi peserta juga berbeda.

BPJS tersebut adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dibentuk dengan Undang-Undang (Pasal 5 UU BPJS).
- b. Untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (Pasal 2 UU BPJS)
- c. Diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum (Pasal 48 ayat (3) UU BPJS)
- d. Bertugas mengelola dana public, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta (Pasal 10 huruf d UU BPJS)
- e. Berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional (Pasal 11 huruf c Undang-Undang BPJS)
- f. Bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional (Pasal 51 ayat (3) UU BPJS); dan
- g. Berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pesera atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f UU BPJS)
- h. Pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi oleh presiden, setelah melalui proses seleksi publik (Pasal 28 s/d Pasal 30 UU BPJS);¹⁹

Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan

Jenis program BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan, yang mana didalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1)dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan memberikan beberapa pengertian antara lain :

- 1 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Antara BPJS dan Jaminan Kesehatan Nasional berbeda, BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan yang kinerjanya akan diawasi oleh dewan jaminan sosial

19

http://www.jamsosindonesia.com/identitas/bpjs_badan_hukum_public_menurut_uu_bpjs, diakses pada tanggal 07 mei 2016, Pukul: 10.07 Wib.

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

nasional, kalau jaminan kesehatan nasional merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi, artinya seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS wajib meskipun yang bersangkutan sudah mempunyai jaminan kesehatan lain. Mengenai iuran yang harus disetorkan ke BPJS pun berbeda-beda jumlahnya untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan.

Pelaksanaan program sosial perlindungan pekerja rumah tangga yang diberikan negara berupa penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran. Untuk mendapatkan jaminan kesehatan ini, peserta harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan bukan penerima bantuan iuran (Non PBI) jaminan kesehatan, yaitu, antara lain :

- a. Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan.

Namun untuk orang yang tergolong miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan kartu PBI tetap bisa mendapatkannya dengan cara mengurusnya sendiri ke kantor BPJS terdekat.

Kriteria untuk fakir miskin dan orang tidak mampu dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2015 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, adalah :

1. Pekerja yang mengalami PHK dan belum bekerja setelah lebih dari 6 bulan
2. Korban bencana pascabencana
3. Pekerja yang memasuki masa pensiun
4. Anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
5. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
6. Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga masyarakatan; dan/atau
7. Penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dalam kriteria tersebut pekerja rumah tangga termasuk sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial karena kehidupan pekerja rumah tangga

Cara untuk membuat kartu BPJS-PBI adalah dengan melengkapi berkas yang akan diajukan yaitu sebagai berikut :

- a) Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota keluarga
- b) Surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan
- c) Surat pengantar dari puskesmas.²⁰

Prosedur pendaftaran Peserta BPJS PBI, adalah sebagai berikut :

- a) Peserta membawa FC KTP/KK seluruh anggota keluarga

²⁰<http://www.pasiensehat.com/2015/01/cara-membuat-kartu-indonesia-sehat-bpjs.html>, diakses tanggal 18-07-2016, pukul 15.37 Wib

- b) Calon peserta datang ke kelurahan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan,
 - c) Setelah mendapatkan surat keterangan tidak mampu maka calon peserta datang ke puskesmas terdekat untuk meminta surat pengantar dari puskesmas sebagai dasar untuk mendaftarkan sebagai peserta di BPJS.
 - d) Dan jika semuanya sudah lengkap maka calon peserta datang ke kantor BPJS untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS, Biasanya calon peserta hari pertama ke kantor BPJS, hanya mengisi formulir dan mengumpulkan berkas-berkas pengajuan menjadi peserta BPJS, selesai proses tersebut calon peserta diberi waktu beberapa hari untuk pengambilan kartu BPJS, kartu BPJS tidak langsung jadi dikarenakan banyak orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut.
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan, yaitu orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
- a) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 - b) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
 - c) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.²¹

Yang dimaksud dengan pekerja penerima upah adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah secara rutin seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta dan semua pekerja yang menerima upah. Kalau pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja/berusaha atas resiko sendiri, seperti pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri/pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Dalam hal Pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- a. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
- b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
- c. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- e. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

²¹<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/410>, diakses tanggal 18 juli 2016, pukul 14.49 Wib

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

- a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- b) Sebesar Rp. 51. 000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- c) Sebesar Rp. 80. 000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan dibayar oleh pemerintah.²²

Kepesertaan dalam BPJS

Mengenai kepesertaan dalam BPJS telah diatur dalam pasal 14 UU BPJS Yaitu“ setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan diindonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial” .meliputi :²³

- (1). Penerima bantuan iuran ,Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2). Bukan penerima bantuan iuran, yang terdiri dari : pekerja penerman upah dan anggota keluarganya.
 - a. Pegawai Negeri sipil
 - b. Anggota TNI
 - c. Anggota polri
 - d. Pejabat negara
 - e. Pegawai pemerintah non pegawai negeri
 - f. Pegawai swasta
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang menerima upah, termasuk warga negara asing yang bekerja di indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (3). Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4). Bukan pekerja dan anggota keluarganya
 - a. Investor;
 - b. Pemberi Kerja;
 - c. Penerima Pensiun, terdiri dari :
 - Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
 - Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
 - Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
 - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun;

²² <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>, diakses tanggal 18-07-2016, pukul 08.07 Wib

²³<http://health.liputan6.com/read/788613/pertanyaan-pertanyaan-dasar-seputar-jkn-dan-bpjs>, diakses tanggal 07 mei 2016, Pukul 10.53 Wib

- Penerima pensiun lain; dan
- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun.
- d. Veteran;
- e. Perintis Kemerdekaan;
- f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
- g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.
 - a) Anggota keluarga yang ditanggung :
 - (a) Pekerja Penerima Upah :
 - Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:
 - Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
 - (b) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).
 - (c) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
 - (d) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.

Dalam Konvensi ILO Nomor 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai “pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga”. Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu, mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga), mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga, dan mungkin bekerja di sebuah negara dimana dia bukan merupakan warganya. Seluruh pekerja rumah tangga dicakup oleh Konvensi Nomor 189 tentang kondisi kerja layak pekerja rumah tangga, meskipun negara-negara bisa memutuskan untuk mengecualikan beberapa kategori, dengan syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu dalam Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga memberikan standart perlindungan pekerja rumah tangga termasuk didalamnya adalah perlindungan jaminan sosial tetapi dikarenakan posisi pekerja rumah tangga yang lemah dengan perjanjian lisan maka kebanyakan pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja rumah tangganya dalam program jaminan sosial sehingga kepesertaan pekerja rumah tangga masuk dalam sektor PBI.

Jaminan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga

Tujuan jaminan sosial adalah menjaga dan meningkatkan taraf kehidupan warga negara dalam menjalani kehidupannya. Ruang lingkup jaminan sosial adalah sangat luas, antara lain meliputi adanya jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, papan, makan siang di tempat kerja, dana untuk rekreasi guna mengobati stres dan masih banyak lagi macamnya yang menjamin kesinambungan ekonomi atau penghasilan

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

seseorang meskipun terjadi suatu resiko pada dirinya. Program jaminan sosial adalah jaminan yang menjadi bagian dari program jaminan ekonomi suatu bangsa. Karakteristik dari program jaminan sosial, yaitu:

- a. Program jaminan sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara.
- b. Program jaminan sosial memberikan kepada perorangan dengan pembayaran tunai sebagai ganti rugi akibat suatu resiko.
- c. Pendekatan pelaksanaan program jaminan sosial, yaitu berupa pelayanan umum, bantuan sosial, dan asuransi sosial.

Jaminan sosial juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia sebagai negara kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan :

- a. keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilansosial sebagaimana tercantum dalam Sila Kelima Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian, baik di mata hukum maupun pemerintah, dalam hal pemenuhan hak-haknya. Keadilan sosial berkehendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian dalam hal pemenuhan hak atas jaminan sosialnya, dan pemenuhan hak atas jaminan sosial ini menjadi kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan bahwa, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Tujuan akhir dari pemenuhan hak atas jaminan sosial adalah terselenggarakannya kesejahteraan umum dan terwujudnya keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurut Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup:

- a. Secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat;
- b. Standar yang jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas;
- c. Secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan);
- d. Upah minimum dan pembayaran upah;
- e. Standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan
- f. Aksi menentang PRT anak.

Mengenai Pekerja Rumah Tangga anak harus diberi perlindungan khusus termasuk: kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja; potongan jam kerja

sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan.”²⁴

Selama ini program jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah belum sepenuhnya memberikan manfaat yang penuh oleh masyarakat luas. Kebanyakan yang ikut dalam program BPJS adalah pegawai negeri dan pekerja di sektor formal, sedangkan untuk pekerja sektor informal secara umum belum dapat menikmati jaminan sosial yaitu BPJS.

KESIMPULAN

lembaga jaminan sosial memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga berupa BPJS Kesehatan, dengan cara mengikuti program penerima bantuan iuran, program tersebut dapat diikuti oleh warga miskin yang tidak mampu membayar iuran, termasuk pekerja rumah tangga meskipun pekerja rumah tangga yang seharusnya didaftarkan oleh majikannya dalam program jaminan sosial, sesuai Pasal 11 huruf G Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015, bahwa “ kewajiban pengguna mengikutsertakan dalam program jaminan sosial”, tetapi pada kenyataannya banyak majikan yang tidak mengikutsertakan pekerja rumah tangganya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS. Hal tersebut dikarenakan posisi PRT yang lemah dengan adanya perjanjian lisan. Dan juga Hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi pemerintah untuk mengadakan sosialisasi kepada pekerja informal khususnya pekerja rumah tangga, sehingga pekerja rumah tangga yang tidak didaftarkan majikannya dalam program jaminan sosial, mereka dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI), sehingga mereka dapat terbebas dari iuran yang akan dikenakan dalam setiap bulannya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Khairandy Ridwan, *Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kepada Pekerja*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 26,2008, Jakarta,
- Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), *Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma*, LBH APIK, 2002, Jakarta,
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987, Surabaya
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Ramirez-Machado, *penelitian ILO*, 2003

²⁴ Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, h. 69.

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga

Rys, Vladimir, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial : Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar, Cet ke 1, PT.Pustaka Alvabet, Jakarta Timur,2011

Suharto, Edi, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, cet ke 2, Alfabeta, 2013

Uwiyono, Aloysius, et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014

Internet dan Jurnal

Bunga-bunga diatas padas, ILO-IPEC, 2004, h.21

<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>, diakses tanggal 18-07-2016, pukul 08.07 Wib

<http://health.liputan6.com/read/788613/pertanyaan-pertanyaan-dasar-seputar-jkn-dan-bpjs>, diakses tanggal 07 mei 2016, Pukul 10.53 Wib

<http://jmsosboan.blogspot.co.id/2011/09/jaminan-sosial-sektor-informal.html>, diakses tanggal 12 mei 2016 pukul 21.10 Wib

<http://miratriani.blogspot.co.id/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 08-08-2016,pukul 08.40 Wib

<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/410>, diakses tanggal 18 juli 2016, pukul 14.49 Wib

http://www.jamsosindonesia.com/identitas/bpjs_badan_hukum_publik_menurut_uu_bpjs, diakses pada tanggal 07 mei 2016, Pukul: 10.07 Wib.

<http://www.pasiensehat.com/2015/01/cara-membuat-kartu-indonesia-sehat-bpjs.html>, diakses tanggal 18-07-2016, pukul 15.37 Wib

<http://www/lbh-apik.or.id/prt-posper.htm>, diakses pada tanggal 12-08-2016, pukul 18.30 Wib

Najmi, Bunyamin, Jaminan Sosial, <http://jamsostek.blogspot.com/2010/10/apa-itujaminan-sosial.html>, diakses pada tanggal 24 juni 2016, pukul 10.15 Wib

www.BPJS.com, diakses pada tanggal 12-08-2016, pukul 17.23 Wib

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 189 Tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga

Profil Penulis :

Wiwik Afifah, Lahir di Lumajang dan menamatkan pendidikan strata 2 di Untag Surabaya. Saat ini tergabung dalam Fakultas Hukum Untag Surabaya. Selain mengajar, aktivitas sehari-hari sebagai konsultan dan pekerja social masyarakat. Memiliki focus kajian pada isu perlindungan perempuan dan anak, kemiskinan dan perlindungan social dan kepemimpinan perempuan. Dapat dihubungi di wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Titik Sri Hidayati adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sehari-hari bekerja di salah satu kantor notaris terkemuka di Surabaya. Aktif dalam berbagai forum diskusi dan tertarik pada isu perempuan dan sosial.

Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga